

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
MUTASI PESERTA DIDIK  
SMP NEGERI 1 MEJAYAN

1. Mutasi Masuk

Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri 1 Mejayan dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. Dalam penerimaan peserta didik baru SMP 1 Mejayan menggunakan asas penerimaan siswa baru berdasarkan peraturan bupati. Dalam Penerimaan dan Perpindahan peserta didik pada SMP Negeri 1 Mejayan, sekolah melibatkan Komite SMP Negeri 1 Mejayan.

Perpindahan peserta didik dari SMP lain ke SMP Negeri 1 Mejayan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Perpindahan peserta didik dari SMP lain ke SMP Negeri 1 Mejayan minimal antar kecamatan dalam wilayah kabupaten Madiun, dan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala SMP Negeri 1 Mejayan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun atau yang ditugasi.
- b) Perpindahan peserta didik dari SMP lain ke SMP Negeri 1 Mejayan antar kabupaten / kota dalam satu propinsi dan atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala sekolah asal dengan kepala SMPN 1 Mejayan dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten/ Kota/ Propinsi/ Kandepag/ Kanwil Depag sesuai dengan wewenangnya.
- c) Perpindahan peserta didik dari SMP lain ke SMP Negeri 1 Mejayan, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas yang sama dan tipe akreditasi minimal sama dengan tipe akreditasi SMP Negeri 1 Mejayan dan menggunakan Kurikulum yang sama.
- d) Perpindahan peserta didik dari SMP lain ke SMP Negeri 1 Mejayan hanya dapat dilakukan bila peserta didik pindahan telah memiliki nilai rapor.
- e) Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari sekolah lain minimal harus sama dengan KKM SMP Negeri 1 Mejayan atau jika di bawah KKM SMP Negeri 1 Mejayan maka calon siswa harus melalui Tes Seleksi yang ditentukan oleh SMP Negeri 1 Mejayan.

2. Mutasi Keluar


Perpindahan peserta didik dari SMP Negeri 1 Mejayan ke SMP lain harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh surat keterangan bersedia menerima perpindahan dari sekolah yang dituju.
- b. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan yang akan dituju.
- c. Surat keterangan pindah dari sekolah asal.

- d. Menyerahkan Foto Copy Rapot lengkap.
- e. Menyelesaikan seluruh administrasi sekolah asal.
- f. Mengembalikan seluruh buku atau barang yang dipinjam.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 14 Juli 2020

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.  
NIP 19690917 199702 1 002